

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (STUDI KASUS EKSPLOITASI PEKERJA SEKSUAL)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**MUH DIMAS NURUDIN WAHID RAFSANJANI**

**NIM.16340075**

**PEMBIMBING:**

**FAIQ TOBRONI, M.H.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

*Trafficking* merupakan isu yang paling actual dan fundamental, terjadi bukan hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia. Munculnya berbagai kasus *trafficking* meliputi : tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan hutang, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang ter eksploitasi. Maraknya perdagangan orang berawal dari masalah ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Perdagangan orang bukan hanya menodai harjat dan martabat manusia, tetapi juga menodai ajaran agama.

Dari pemaparan di atas munculah suatu permasalahan yang menarik untuk di teliti sebagai jalan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang.

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan baik beberapa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan jurnal-jurnal. Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum. Terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman yang berkaitan dengan Tindak Pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian”. Dengan demikian terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 1 tahun. Putusan Majelis Hakim yang bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa juga dapat diterima karena semua yang telah dipertimbangkan kasusnya oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa dari segala aspek kasus ini tidak ditemukan adanya tindak kejahatan seperti paksaan atau pemberian ancaman dari terdakwa terhadap saksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa tuntutan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dapat memberatkan saksi terdakwa. Dari tidak diterimanya tuntutan Jaksa oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kasus yang membutuhkan tingkat kewaspadaan tinggi baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi aparat penegak hukum.

**Kata Kunci :** *Trafficking*, Tindak Pidana Perdagangan Orang

## ABSTRACT

Trafficking is the most actual and fundamental issue, occurring not only in Indonesia but throughout the world. The emergence of various cases of trafficking include: acts of recruiting, transporting, harboring, sending, transferring, or receiving someone with the threat of violence, use of force, kidnapping, confinement, forgery, fraud, abuse of power, debt bondage, so as to obtain the consent of the person who has control over the person. others, for the purpose of exploitation or to cause exploitation of persons. The rise of trafficking in persons stems from economic, social, political, and cultural problems. Trafficking in persons not only tarnishes human dignity, but also tarnishes religious teachings.

From the explanation above, an interesting problem emerges to be studied as a way to describe and analyze how Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons provides sanctions against traffickers.

This legal research is a normative legal research. The approach used is a qualitative approach method. This legal research is descriptive. Data collection techniques are carried out through literature studies, including several books, laws and regulations, documents, and journals. The data obtained were analyzed qualitatively.

Based on this research, the sentence handed down by the Panel of Judges is not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. The defendant was finally sentenced in relation to the crime of “intentionally causing or facilitating obscene acts by another person with another person, and using it as a livelihood”. Accordingly, the defendant was sentenced to 1 year in prison. The decision of the Panel of Judges which contradicts the demands of the Prosecutor can also be accepted because all the cases that have been considered by the Panel of Judges show that from all aspects of this case there were no criminal acts such as coercion or threats from the defendant against the witness, so it can be stated that the written claim in Law Number 21 of 2007 cannot incriminate the defendant's witness. From the refusal of the prosecution's demands by the Panel of Judges, this shows that the Crime of Trafficking in Persons (TPPO) is one of the cases that requires a high level of vigilance both from the community side and from the side of law enforcement officials.

**Keywords:** Trafficking, Trafficking in Persons



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03 / RO

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muh Dimas Nurudin Wahid Rafsanjani

NIM : 16340075

Judul : Problematika Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Eksploitasi Pekerja Seksual)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Agustus 2021

Pembimbing

**Faiq Tobroni, M.H.**

**NIP. 19880402 201801 1 001**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-605/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
(STUDI KASUS ES  
KSPLOITASI PEKERJA SEKSUAL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUH DIMAS NURUDIN WAHID RAFSANJANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 16340075  
Telah diujikan pada : Senin, 16 Agustus 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61220041e6b7d



Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 611f9fe7f555e



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 61224b3fdec64



Yogyakarta, 16 Agustus 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6123063eb3593



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Dimas Nurudin Wahid Rafsanjani  
NIM : 16340075  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sidoarjo, 04 Agustus 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Muh Dimas Nurudin W R**

**NIM. 16340075**

**MOTTO**

**لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (البقرة : 286)**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(Q.S:Al-Baqarah : 286)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis persembahkan skripsi ini untuk kedua orangtua penulis yang telah memberikan segalanya, mereka yang tidak henti-hentinya memanjatkan doa serta harapan, perjuangan yang tidak kenal lelah, mereka adalah motivasi penulis dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan studi ini. Semoga dengan langkah awal ini bisa memulai tahap demi tahap dalam membahagiakan mereka. Amiin  
Yaa Rabbal Aalamiin



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Problematika Penegakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Eksploitasi Pekerja Seksual)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL. yang telah memberi arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.

5. Dosen Pembimbing Skripsi, Faiq Tobroni, M.H. yang telah tulus ikhlas membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bisa bermanfaat bagi agama, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Hukum dan Staf TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terimakasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. Untuk kedua orangtua penulis, Ayahanda Rohmad Busronudin dan Ibunda Syarifah Luluk Farida Nur A tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, semangat dalam bentuk dukungan yang selalu penulis dapatkan tiada henti demi keberhasilan putra dan putrinya.
9. Angkatan 2016 Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, teman seperjuanganku yang memberiku semangat tanpa henti dari awal sampai akhir, Abdul Qayyum Amin, Dzaki dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
10. Untuk Nughita Rizky Wiarta, yang selalu menemani dan memotivasi penulis dalam tahapan studi ini.
11. Pihak-pihak lain yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas perhatiannya.

***Jazakumullahu Khairan Katsiran***

Penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya terkhusus dalam bidang hukum tata negara, serta memberi manfaat bagi pembaca. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG..</b>	<b>24</b>
A. Definisi Perdagangan Orang.....	24
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	34
C. Pihak yang Terlibat dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	37
D. Korban tindak pidana perdagangan orang.....	40
E. Faktor yang Dapat menyebabkan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	41
F. Dampak Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	44
G. Hubungan antara Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kejahatan Eksploitasi Seksual.....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN.SMN .....</b>	<b>49</b>

A. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Yogyakarta.....	49
B. Perjalanan Sidang.....	50
<b>BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KASUS NOMOR 356/PID.SUS/2018/PN.SMN .....</b>	<b>54</b>
A. Argumentasi Jaksa .....	54
B. Argumentasi Hakim .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
A. Perundang-undangan.....	73
B. Buku-buku .....	73
C. Skripsi-skripsi .....	74
D. Internet.....	75

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak-hak setiap warga negara tanpa terkecuali termasuk diantaranya hak untuk hidup hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dasarkan kemerdekaan Indonesia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Peran dan tanggung jawab negara merupakan hal yang paling utama dalam menjalankan kewajiban konstitusional terhadap hak asasi manusia (*state responsibility*). Negara mempunyai kewajiban untuk membuat hukum tentang penegakan hukum yang baik, melaksanakan penegakan hukum yang baik, menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi setiap orang serta pelaksanaan HAM (hak asasi manusia) dengan memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk menghormati,

---

<sup>1</sup> Catur Tulus Setyorini, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widy Mataram Yogyakarta, 2006.

melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia terutama hak perempuan yang diatur dalam Undang-Undang, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Setiap Negara dapat memiliki bentuk perlindungan hukum yang berbeda dari Negara lain. Hal tersebut disesuaikan dengan sikap dan perilaku penduduknya, mengingat bahwa hukum itu sendiri timbul sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Hukum yang ada dalam suatu Negara, termasuk Indonesia, juga harus ditegakkan sesuai kaidah yang berlaku guna mempertahankan perlindungan terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut.<sup>3</sup> Selama beberapa dekade, salah satu kejahatan yang paling sering dijumpai di beberapa Negara ialah kasus perdagangan orang (*human trafficking*). Di Indonesia sendiri, jumlah kasusnya terus meningkat sejak tahun 2016 terbukti dari banyaknya kasus permohonan perlindungan korban TPPO yang terdapat pada catatan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).<sup>4</sup>

Hampir setiap negara terlibat dalam jejaring perdagangan manusia, adalah bahwa negara dapat berfungsi sebagai negara asal, yaitu negara dimana orang-orangnya diperdagangkan keluar, sebagai negara tujuan, yaitu negara tersebut menjadi tujuan praktek perdagangan manusia dan atau sebagai negara transit, yaitu negara

---

<sup>2</sup> Utami, Penny Naluria, "Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan terhadap Perempuan melalui Pusat Pelayanan Terpadu," *Jurnal HAM*, Vol 7 No. 1. (2016).

<sup>3</sup> Arief Gosita. "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, 2004, hlm, 63.

<sup>4</sup> <https://samudranesia.id/catatan-lpsk-tahun-2015-2020-ada-704-jumlah-korban-tppo/> diakses pada 2 april 2021.

tersebut menjadi persinggahan sementara dalam rute perdagangan manusia. Indonesia merupakan negara asal terbesar, sebagai negara tujuan, yaitu negara tersebut menjadi tujuan praktek perdagangan manusia, dan atau sebagai negara transit, yaitu negara tersebut menjadi pertigaan sementara dalam rute perdagangan manusia titik indonesia merupakan negara asal terbesar bagi korban perdagangan manusia baik bersifat domestik maupun lintas batas. *International Organization for Migration (IOM)* mensinyalir sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi korban perdagangan manusia.<sup>5</sup>

Salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang di Indonesia adalah maraknya penggunaan media sosial. Media sosial merupakan sarana yang memudahkan para pelaku untuk mencari target yang berpotensi untuk dijadikan korban, yang sebagian besar ialah kalangan wanita, remaja, dan anak-anak yang jauh dari pengawasan orang tua. Adapun teknologi yang sering digunakan untuk merekrut calon korban ialah WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, MiChat, Skype, Line, dan lain sebagainya. Di samping itu, media-media tersebut juga memudahkan pengaksesan relasi pertemanan buta dari berbagai kalangan serta penyebaran konten bertema pornografi.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar kasus praktik prostitusi yang terjadi di Indonesia berlangsung dengan memanfaatkan media sosial yang digunakan sebagai

---

<sup>5</sup> Anggraeni Noer Septaningrum, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.



sarana promosi, komunikasi, dan transaksi seks ilegal. Dalam kasus penangkapan artis VA dan AS di Surabaya, misalnya terungkap bahwa sindikat prostitusi ini menggunakan Twitter dan Instagram dalam menjalankan aktivitasnya. Penetralisasi pengguna internet yang besar dan jangkauan media sosial yang melampaui batas-batas geografis menjadi alasan utama pemanfaatan media sosial dalam praktik prostitusi daring ini.<sup>6</sup>

Faktor-faktor yang mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Cara bekerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah dimulai dari membujuk, menipu dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan media sosial dalam jaringan internet.

Dengan demikian, perdagangan orang dapat disebut sebagai perbudakan modern yang tidak dapat dihindari menurut pandangan masyarakat (*communis*

---

<sup>6</sup> Dian S Purwanegara, ” *Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial*”, hlm. 4. (2019).

*opinion*). Dengan kata lain, perdagangan orang merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang terjadi di lingkungan masyarakat. Bahkan kejahatan ini dikategorikan dalam salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia. Oleh karena itu, kejahatan ini harus segera ditanggulangi agar tidak timbul semakin banyak kerugian terutama pada aspek ekonomi, politik, budaya, dan kemasyarakatan.<sup>7</sup>

Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperkuat keberpihakan pada korban, masalah perlindungan terhadap korban selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk di cermati, karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan perlindungan saja, akan tetapi berkaitan pula dengan hambatan yang di hadapi.

Akan tetapi, penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang juga dapat menjumpai keterhambatan akibat dari beberapa faktor. Contohnya ialah, para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan mengiming-imingi calon korban dengan berbagai

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, “*Perdagangan Orang, Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011), hlm. 1.

daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindahtanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang di lindungi oleh aparat (Pemerintah dan Penegak Hukum).

Oleh karena itu, tujuan dari tulisan ini adalah untuk menelaah penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang dan hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Manfaatnya secara umum diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Secara khusus diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam rangka pengambilan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana perdagangan orang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penulis menjabarkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana argumentasi jaksa terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara nomor XXX/Pid.Sus/2018/PN.Smn, nomor XXX/Pid.Sus/2018/PT YYK dan nomor XXX K/Pid.Sus/2019?
- b. Bagaimana problematika penerapan delik Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara nomor XXX/Pid.Sus/2018/Pn.Smn, nomor

XXX/Pid.Sus/2018/PT YYK dan nomor XXX K/Pid.Sus/2019 terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana argumentasi jaksa dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang nomor XXX/Pid.Sus/2018/PN Smn. Nomor XXX/Pid.Sus/2018/PT YYK, dan nomor XXX K/Pid.Sus/2019.
- b. Untuk Menganalisis Bagaimana problematika penerapan delik Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara nomor XXX/Pid.Sus/2018/Pn.Smn, nomor XXX/Pid.Sus/2018/PT YYK dan nomor XXX K/Pid.Sus/2019.

Ada pun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang. Memberikan acuan atau semacam informasi kepada masyarakat luas tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang.

## 2. Kegunaan Penelitian

### i. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat pemikiran bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai tindak pidana perdagangan manusia.

### ii. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat menambah wawasan bagi penyusun dan sebagai bahan pertimbangan bagi aparat (polisi, jaksa, hakim) dalam menangani perkara tindak pidana perdagangan manusia, dalam usaha memberikan perlindungan bagi para korban tindak pidana perdagangan manusia.

## D. Telaah Pustaka

Dalam hukum pidana terdapat beberapa istilah untuk perbuatan pidana. Dalam hukum pidana belanda disebut dengan *strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan hukum pidana digunakan istilah delik.

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literature hasil penelitian ataupun buku-buku referensi yang membahas tentang perdagangan orang, sehingga akan diperoleh hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan. Referensi tersebut antara lain:

Skripsi karya Catur Tulus Setyorini yang diketahui peneliti adalah skripsi dengan judul Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak. Skripsi ini membahas

tentang bentuk perdagangan wanita dan anak serta bagaimana aturan mengenai tindak pidana perdagangan wanita dan anak menurut hukum pidana Indonesia.<sup>8</sup> Apabila dibuat suatu perbandingan antara judul skripsi yang peneliti gunakan dengan judul yang sudah ada dengan penelitian ini, maka tidak ada kesamaan dan kemiripan dari segi judul, dari segi tahun penelitian, ini memang sudah pasti sangat berbeda sekali, penelitian di sini dilakukan tahun 2012. Perbedaan lainnya adalah skripsi tersebut tidak mengadakan penelitian lapangan (*field research*). Persamaannya adalah sama-sama meneliti tindak pidana perdagangan manusia.

Skripsi karya Nurun Sarifah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.<sup>9</sup> Tujuan skripsi karya Nurun ini menjelaskan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban perdagangan orang pada tingkat penyidikan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perbedaan terletak pada judul dan pokok masalah, dalam skripsi Nurun lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan pada skripsi penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kemudian persamaannya terletak pada penelitian hukum ini sama-sama menggunakan

---

<sup>8</sup> Catur Tulus Setyorini, "*Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

<sup>9</sup> Nurun Sarifah, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.

penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif.

Sedangkan Tesis karya Zaky Alkazar Nasution yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia”.<sup>10</sup> Apabila dibuat suatu perbandingan antara tesis karya Zaky dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia akan tetapi jika dilihat dari judul tidak ada kesamaan sedikitpun. Perbedaan yang lain ada di dalam pokok masalah, tesis karya Zaky lebih menspesifikasikan tentang perlindungan terhadap korban kejahatan dari tempat penelitian yang di adakan di dua tempat yaitu Semarang dan Yogyakarta.

Skripsi karya Anggraeni Noer Septaningrum yang berjudul Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta).<sup>11</sup> Tujuan skripsi karya Anggraeni ini lebih memfokuskan kepada studi putusan pengadilan negeri Yogyakarta dengan hasil bahwa salah satu yang diambil pemerintah dalam penegakan hukum kasus *trafficking* adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perlindungan Orang (TPPO) serta perlindungan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum. Apabila

---

<sup>10</sup> Zaky Alkazar Nasution, “*Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

<sup>11</sup> Anggraeni Noer Septaningrum, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Trafficking (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

dibandingkan dengan skripsi yang akan penulis buat yaitu ada pada tujuannya, skripsi yang di tulis oleh anggraeni ini memfokuskan kepada putusan pengadilan sehingga itu membedakan kepada apa yang akan penulis capai.

## **E. Kerangka Teoritik**

Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>12</sup> Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.<sup>13</sup>

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum menurut Jimly Asshiddiqie ialah proses melakukan upaya demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ringkasnya ialah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil dalam cakupan sempit maupun dalam arti materiel yang bermakna luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Press, 1986), hlm.125

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.73.



undang-undang, untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>14</sup>

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap Formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap Aplikasi yaitu pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Tahap Eksekusi yaitu pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional**

Hukum dengan keadilan merupakan satu-kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 1-2.

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1992), hlm.91.

<sup>16</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.91.

Suatu tatanan hukum dan peradilan tidak serta-merta dibentuk begitu saja tanpa memperhatikan keadilan, karena adil adalah pengertian hakiki suatu tatanan hukum dan peradilan, oleh karena itu harus berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang berkaitan dengan kepentingan suatu bangsa dan negara, yakni merupakan keyakinan yang hidup didalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat dan mencapai kebahagiaan yang besar untuk setiap orang.<sup>17</sup>

Keadilan dalam perspektif hukum nasional tertuju pada keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendrinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. Keadilan didalam perspektif hukum nasional ini adalah keadilan yang menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu.<sup>18</sup> Keadilan ini lebih menitikberatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Suhrawardi K. Lunis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

### c. Teori *deterrence/utilitarian*

Teori ini disebut juga dengan teori relatif atau teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana di masa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pembenaran pemidanaan itu ke depan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) di masa yang akan datang.<sup>19</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

---

<sup>19</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 106.

5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

**e. Teori *integratif* atau teori gabungan**

Pada dasarnya merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Gabungan teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.<sup>20</sup> Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan masyarakat.<sup>21</sup>

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut<sup>22</sup>:

---

<sup>20</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 107

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 192.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm. 166.

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

**c. Tujuan Pidanaan**

Teori-teori pidanaaan yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang dicapai, di dalam penjatuhan pidana, yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Sejak dahulu kala atau lebih pasti lagi sejak jaman Protagoras, orang yang selalu mencari dan memperdalam tujuan pidanaaan. Di dalam Protagoras sudah berbicara tentang pidana sebagai sarana pencegahan khusus maupun pencegahan umum. Demikian pula sebagian besar penulis modern yang lain selalu menyatakan bahwa tujuan pidanaaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, bahkan ada yang menyatakan bahwa pembedaan pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atas ketertiban sosial dan moral. Dwidja Priyanto berpendapat bahwa : Dari uraian tersebut tampak, bahwa pertentangan mengenai tujuan pidanaaan sudah terjadi semenjak dahulu kala, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana *retributive (retributivism)* dan mereka yang menyatakan

bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif lebih lanjut. Di samping itu timbul pula pandangan integratif di dalam tujuan pidana yang beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak diperoleh melalui pembebanan penderitaan yang diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat tercapai apabila tujuan teleological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran-ukuran berdasar prinsip-prinsip keadilan misalnya, bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana.

#### **d. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor, agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu:

##### **a. Faktor Hukum itu Sendiri**

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu:

1. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
2. Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
3. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

b. Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum. Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

c. Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

d. Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu *library research* (studi pustaka), yang berarti penulis akan mengumpulkan beberapa dokumen yang relevan dan mengkaji berbagai dokumen serta literatur dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sangkut paut terhadap penelitian ini.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yakni pendekatan yang menekankan pada teori



dan aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, sehingga penulis akan melakukan dengan penelitian kepustakaan, studi komparatif dan interpretasi terhadap berbagai literatur.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analitis, pelaksanaan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Penelitian ini juga berencana menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Studi dokumen atau badan pustaka (*Library Research*)

Yaitu mempelajari hasil karya para sarjana, data yang diperoleh dari instansi, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku tentang Perdagangan Manusia yang dapat dijadikan referensi dan dapat menunjang penelitian ini. Dalam hal ini penyusun mengambil beberapa pendapat atau teori dari para ahli hukum pidana yang menyangkut tindak pidana Perdagangan Manusia.

### 5. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan karakteristik, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan

untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci di analisis guna menjawab permasalahan yang ada.<sup>23</sup> Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana penulis harus dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang digunakan. Adapun beberapa metode yang akan digunakan antara lain:

i. Reduksi Data

Perolehan data yang sedemikian rupa menyebabkan tidak tersusunnya data tersebut sehingga tercecernya data yang ada. Dengan reduksi data, perolehan data tersebut dapat dikelompokkan secara urut dan sistematis sehingga layak untuk disajikan dan mudah untuk dipahami.

ii. Penyajian Data

Tantangan bagi penulis ialah menyusun perolehan data yang diterima dari berbagai sumber, dan memformulasikannya ke dalam redaksi dan struktur yang simple dan juga sederhana.

iii. Kesimpulan

Data-data yang telah disusun secara sistematis dan dimuat dengan redaksi yang baik, selanjutnya akan ditarik benang merahnya untuk memperoleh kesimpulan.

---

<sup>23</sup> H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). Hlm. 104.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penulis membagi penyajian penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

Bab *kedua* berisi tentang tinjauan umum tentang Perdagangan Manusia, diantaranya pengertian penegakan hukum, korban kejahatan, dan perdagangan manusia, modus operasi perdagangan manusia dan perlindungan korban kejahatan sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia.

Bab *ketiga* berisi mengenai kajian teoritis pengaturan tindak pidana perdagangan manusia dalam hukum pidana Indonesia, diantaranya latar belakang pengaturan *trafficking*, pengaturan tindak pidana perdagangan manusia dan kebijakan pemerintah dalam menangani korban perdagangan manusia.

Bab *keempat* berisi tentang menjelaskan dan menganalisa bagaimana semangat perlindungan HAM yang terdapat pada pengaturan tindak pidana perdagangan manusia sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 21 tahun 2007, dan bagaimana perbandingan perlindungan hak korban tindak pidana perdagangan manusia antara yang ditawarkan oleh UU Indonesia dengan instrument HAM internasional.

Bab *kelima* berisi simpulan dan saran yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan terbesar ke-3 (tiga) di dunia. Di Indonesia sendiri kasus TPPO dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang dicita-citakan khususnya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang belum terimplementasikan dengan baik. Di sisi lain, banyak juga faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus tindak pidana perdagangan orang, salah satu ialah disebabkan oleh Faktor internal (yang bersumber dari dalam diri individu) yang terdiri dari Faktor individu, Faktor Ekonomi, Faktor keluarga dan Faktor religi, dan Faktor eksternal (yang bersumber dari luar individu) yang terdiri dari Faktor pendidikan, Faktor lingkungan, Faktor sosial budaya, dan Faktor perkembangan teknologi.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana *trafficking* yang dilakukan di Indonesia adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Akan tetapi, sesuai dengan keputusan Majelis Hakim, kasus yang melibatkan saksi PD dan terdakwa DSE tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) karena tidak adanya korban seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim tidak hanya berpacu pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga pada fakta-fakta yang ada saat pengadilan berlangsung. Tidak hanya itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sanksi yang berkaitan dengan usia dan status pendidikan terdakwa.

Dengan demikian, tuntutan Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh Majelis Hakim sehingga terdakwa tidak diberikan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum, dan terdakwa hanya diberikan hukuman 1 (satu) tahun penjara serta disitanya berbagai barang bukti yang ada.

Menurut komentar penulis, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur tentang ketentuan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Namun, putusan Majelis Hakim yang bertolak belakang dengan tuntutan Jaksa juga dapat diterima karena semua yang telah dipertimbangkan kasusnya oleh Majelis Hakim menunjukkan bahwa dari segala aspek kasus ini tidak ditemukan adanya tindak kejahatan seperti paksaan atau pemberian ancaman dari terdakwa terhadap saksi, sehingga dapat dinyatakan bahwa tuntutan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak dapat memberatkan saksi terdakwa.

Dari tidak diterimanya tuntutan Jaksa oleh Majelis Hakim, hal ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kasus yang membutuhkan tingkat kewaspadaan tinggi baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Dengan mengacu pada tujuan pemidanaan, sebaiknya para pelaku tindak pidana dikenakan ancaman dan sanksi hukuman yang maksimal, karena ternyata sanksi hukuman yang dikenakan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hal ini dikhawatirkan dapat terulangnya kembali perbuatan terdakwa yang terlibat, ataupun dapat menimbulkan pelaku perdagangan orang yang semakin marak di Indonesia karena hukum yang tidak dapat semata-mata menjatuhkan saksi tanpa adanya pertimbangan secara luas.

Bagi para aparat penegak hukum agar menegakan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu untuk menindak para pelaku kejahatan perdagangan manusia, sehingga angka kejahatan terhadap perdagangan manusia ini dapat ditekan angka kejahatannya dan para aparat khususnya Polri dan TNI meningkatkan pengawasan disekitar perbatasan Negara Republik Indonesia dengan Negara tetangga untuk mencegah aksi perdagangan manusia.

Bagi masyarakat agar tidak terjerat ke dalam perdagangan orang, sebaiknya masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap semua orang. Kewaspadaan itu harus ditujukan baik kepada orang yang belum dikenal maupun kepada orang telah dikenal. Selain itu, masyarakat juga harus selalu berpegang teguh pada ajaran agama dan moral yang dianut. Hal itu perlu dilakukan sebagai antisipasi dari segala bentuk tipu daya para pelaku perdagangan orang.

Dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Wanita peran orang tua dapat dilakukan dengan cara menjaga anak perempuan dengan mendidiknya dan melakukan pengawasan terhadap anak perempuan, karena anak perempuan adalah yang paling rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, orang tua seharusnya lebih membekali pendidikan dan ilmu agama yang kuat agar terhindar dari Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun tindak pidana lain.

Dalam penanganan dan pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang masyarakat harus berperan serta ikut membantu dengan memberikan informasi dan melaporkan jika ada kejadian tersebut kepada penegak hukum atau pihak berwajib, atau turut serta dalam menangani korban. Sebagai pelapor, namanya akan dilindungi dan dirahasiakan. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi, akan membantu mengurangi korban tindak pidana perdagangan orang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UUD 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang  
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk  
Diskriminasi Terhadap Wanita.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 Tentang  
Tata Cara Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau  
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### B. Buku-buku

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke-26, Jakarta: Pradnya  
Paramitha, 1996.

Dirjosiswo, Soedjono, *Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan  
(Crime Prevention)*, Bandung: Alumni, 1979.

Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar  
Grafika, 2010.

- Harsono, Irawati, *Penanganan Polri Terhadap Kasus Perdagangan Anak*, Jakarta Raya: Universitas Bhayangkara, 2004.
- Lunis, Suhrawardi K, *Etika Profesi Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Ke-5, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Zainuddin, H, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia-Edisi Ke 7*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Lamintang, P, A, F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Arrasjid, Chainur, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- El, Muhtas, Majda, *Dimensi Dimensi HAM*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdul, Ubaedillah, Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: ICE UIN Jakarta, 2009.

### C. Skripsi-skripsi

Ablisar, Dewi Ervina Suryani Madiasa., dkk. (2015). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Dalam Pernikahan Dini (Studi Putusan Mahkamah Agung Indonesia Nomor 690k/Pid.Sus/2010)*, USU Law Journal, Vol. 3, No. 2.

Nasution, Zaky Alkazar, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Sarifah, Nurun, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Pada Tingkat Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2007.

Septaningrum, Anggraeni Noer, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Trafficking* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Setyorini, Catur Tulus, “Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta, 2006.

#### **D. Internet**

<https://bawas.mahkamahagung.go.id/profil/sejarah.html>

<https://www.hukumonline.com>

<http://mediainformasill.com>

<http://pn-sleman.go.id/new//link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>

<http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>

<https://sbmi.or.id>





# LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ***CURICULUM VITAE***

### Data Pribadi

Nama : M. Dimas Nurudin Wahid R.

Alamat :

Jenis Kelamin : Laki – laki

Agama : Islam

No. Telp / WA : 0817 9980 903

Email : [melodymy80@gmail.com](mailto:melodymy80@gmail.com)



### **Pendidikan Formal**

- 1) SDN Sidokepong 1 Buduran, Sidoarjo (2004 – 2010)
- 2) SMP PGRI 1 Buduran, Sidoarjo (2010 – 2013)
- 3) SMK Antartika 2 Sidoarjo (2013 – 2016)
- 4) UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016 – 2021)

### **Pendidikan Non Formal**

- 1) Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Yogyakarta (2016 – 2019)

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Hormat Saya,**



**M. Dimas Nurudin W. R.**